



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1505 K/Pid. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YOHAN VAN SOLANG Alias YOHAN** ;
Tempat lahir : Imana ;
Umur : 50 Tahun/11 November 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten
Gorontalo Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan Kajari Limboto sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010 ;
3. Pengeluaran Tahanan tanggal 30 November 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan tanggal 5 April 2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Juni 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial No. 1424/2011/S.580.Tah.Sus/PP/2011/MA., tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2011 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No. 1505 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial No. 1425/2011/S.580.Tah.Sus/PP/2011/MA., tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2011 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Yohan Van Solang Alias Yohan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2010 bertempat Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Pr. Serlinawati Guge Alias Elin yang masih berumur 13 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekitar jam 21.00 WITA saksi korban tidur di kamar depan rumahnya di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sekitar jam 01.30 WITA hari Kamis Dini hari tanggal 30 September 2010 saksi korban merasakan susah bernafas karena mulut dan hidungnya ditutup dengan tangan dan lehernya diikat dengan kain, saksi korban kaget lalu matanya dibuka, namun ketika matanya terbuka kamar dalam keadaan gelap karena lampunya padam, saksi korban merasakan kalau ada tangan menutup mulut dan hidungnya sedangkan tangan yang lain dimasukkan ke dalam celana saksi dan meremas-remas kemaluan saksi korban, saksi korban merasakan kalau jari tangan orang tersebut dimasukkan ke dalam lubang kemaluannya, saksi korban sempat bertanya “Siapa ini”, dan orang tersebut menjawab “Badiam juga ini ti papa”, saksi korban mengenal suara tersebut yang tak lain adalah suara Terdakwa yakni Yohan Van Solang, selanjutnya Terdakwa merasakan celana yang dia pakai diturunkan hingga paha, namun saksi korban berontak dan menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh, selanjutnya saksi korban mendengar suara bapaknya yakni Lk. Said Guge dan bertanya kepada saksi korban “Kiapa ini Elin”, kemudian Terdakwa menarik ujung kain yang terikat dileher saksi hingga keluar kamar dan ketika sampai diteras rumahnya saksi korban berhasil melepaskan ikatan kain dilehernya, pada saat ikatan lepas Terdakwa sempat menoleh ke arah saksi korban dan dari situ saksi korban mengenali wajah

Hal. 2 dari 8 hal. Put.No. 1505 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tidak lain adalah Yohan Van Solang, selanjutnya Terdakwa lari ke rumahnya dan membuang kain yang dipakai untuk mengikat saksi korban di depan rumah Lk. Midin Tololiu tetangganya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit pada lehernya dan saksi korban sering pingsan kalau mengingat kejadian itu. Hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 299/PKM-ATG/X-2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Siti Shapiyah selaku dokter pada Puskesmas Atinggola dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Selaput dara utuh ;
 - b. Luka lecet di bawah lubang kemaluan dengan ukuran panjang nol koma dua ;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan selaput dara utuh dan luka lecet di bawah lubang kemaluan dengan ukuran nol koma dua. Luka tersebut disebabkan trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 2 Februari 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yohan Van Solang Alias Yohan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohan Van Solang Alias Yohan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong masa tahanan dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana pendek warna krem merk Calbin dan 1 (satu) lembar kain warna biru tua cit hitam merk 210 Sutra Samarinda dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No. 1505 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kain batik warna coklat krem merk Soga Genes dan Terdapat tulisan Ilomata dikembalikan kepada saksi korban melalui ibunya Pr. Asni Ismail ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto, No. 216/Pid.B/2010/PN.LBT., tanggal 1 Maret 2011 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Yohan Van Solang Alias Yohan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yohan Van Solang Alias Yohan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) helai celana pendek warna krem merk Carbin dan 1 (satu) lembar kain warna biru tua cit hitam putih merk 210 sutera Samarinda dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - b. 1 (satu) lembar kain batik warna coklat krem merk Soga Genes dan terdapat tulisan Ilomata di kembalikan kepada saksi korban melalui ibunya Pr. Asni Ismail ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo, No. 30/PID/2011/PT.GTLO., tanggal 23 Mei 2011 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 1 Maret 2011 Nomor : 216/Pid.B/2010/PN.Lbt, yang dimintakan banding ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put.No. 1505 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta.Pid/2011/PN.LBT, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Cabang Kejaksaan Negeri Limboto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 28 Juni 2011 dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 Juni 2011 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 9 Juni 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2011, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangannya hanya mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Limboto dari pada hal-hal yang disampaikan saksi-saksi yang ada, serta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo menunjukkan kekeliruan yang nyata. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi korban Serlinawati Guge Alias Elin melihat dengan nyata dan jelas bahwa Terdakwalah yang masuk kamar dan mencabulinya, hal itu saksi korban ketahui ketika Terdakwa menarik keluar saksi korban keluar dari rumahnya dengan kain yang diikat dileher saksi korban, saksi korban melihat dengan jelas wajah Terdakwa karena wajah Terdakwa terkena sinar rembulan, lalu saksi korban berusaha melepaskan ikatan sarung, ketika ikatan sudah lepas Terdakwa lari ke arah rumahnya dan membuang kain tersebut di depan rumah tetangganya. Hal itu harusnya

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No. 1505 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangannya hanya sepihak khususnya bagi Terdakwa sendiri, namun tidak memperhatikan akibat yang dirasakan oleh saksi korban Serlinawati Guge Alias Elin, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, dihubungkan dengan perkara ini saksi korban Serlinawati Guge Alias Elin menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* / Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika menurutnya pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.30/PID/2011/PT.GTLO., tanggal 23 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No.216/Pid.B/2010/PN.Lbt., tanggal 1 Maret 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai amarnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* kurang mempertimbangkan perlindungan terhadap anak perempuan sebagai korban ;
- Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan telah melakukan kekerasan dengan menutup mulut dan hidung saksi korban dan kekerasannya diikat dengan kain, perbuatan mana serasa menimbulkan kematian ;
- Bahwa kekerasan fisik dan psikis tersebut membuat korban trauma ;
- Bahwa dalam hal ini telah terjadi kekerasan seksual dimana perbuatan Terdakwa walaupun tidak selesai melakukan perkosaan, perbuatan

Hal. 6 dari 8 hal. Put.No. 1505 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah membuat korban trauma berkepanjangan yang bisa merusak masa depan korban ;

- Karenanya peminanaan perlu diperberat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Limboto tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, namun karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Cabang Kejaksaan Negeri Limboto** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 30/Pid/2011/PT.GTLO, tanggal 23 Mei 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 216/Pid.B/2010/PN.Lbt, tanggal 1 Maret 2011, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHAN VAN SOLANG Alias YOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHAN VAN SOLANG Alias YOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No. 1505 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) helai celana pendek warna krem merk Carbin dan 1 (satu) lembar kain warna biru tua cit hitam putih merk 210 sutera Samarinda dikembalikan kepada Terdakwa ;
- b. 1 (satu) lembar kain batik warna coklat krem merk Soga Genes dan terdapat tulisan Ilomata dikembalikan kepada saksi korban melalui ibunya Pr. Asni Ismail ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 19 Agustus 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

K e t u a,

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338

Hal. 8 dari 8 hal. Put.No. 1505 K/Pid.Sus/2011